



PUTUSAN

Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ngp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA NANGA PINOH

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 187/KMA/HK.05/6/2019 Tanggal 17 Juni 2019 tentang Dispensasi/izin sidang dengan hakim tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tanjung Sari, 17 September 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com atau No. Hp xxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Magelang, 05 Mei 1984 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, (berjarak dua rumah dari kediaman Penggugat), xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Dalam hal ini menggunakan domisili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik dengan alamat email:
xxxxxxxxxxxxxxx@gmail.com atau No. Hp xxxxxxxxxxxxxx
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juli 2024 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ngp, 22 Juli 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Ahad, tanggal 22 Maret 2015, di Nanga Pinoh dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/20/III/2015, tanggal 08 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, sampai dengan bulan Desember tahun 2023;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak yang bernama: Orlin Ariella bin Sarifudin, lahir di Tanjung Sari, 18 Februari 2017, jenis kelamin: Perempuan, pendidikan: SD, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dan tidak harmonis yang disebabkan;

Halaman 2 dari 22 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tergugat diketahui terlilit hutang dari pinjaman online, dan uang dari pinjaman tersebut digunakan untuk bermain judi online;
 - b. Tergugat apabila bertengkar seringkali memberi ancaman kepada Penggugat dengan mengatakan ingin bunuh diri di depan anaknya;
 - c. Sejak akhir tahun 2023 Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat lagi.
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2023, disebabkan Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melunasi pinjaman online Tergugat, dan Penggugat pun membantu Tergugat untuk membayar pinjamannya tersebut, namun Tergugat melakukan pinjaman online bukan dari satu akun saja, akan tetapi dari banyak akun, dengan penagih yang berbeda-beda dan hal tersebut menimbulkan pertengkaran antara keduanya, sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat, dan Penggugat pun mengusir Tergugat dari rumah, dan Tergugat pun sudah pergi meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di kontrakan yang tidak jauh dari rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah memenuhi unsur perceraian sesuai ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat ini dikabulkan;
8. Bahwa oleh karena kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat, maka perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105: Dalam hal terjadinya perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, dan c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Sehingga berdasar hal-hal tersebut di atas, Penggugat untuk mengajukan gugatan telah memenuhi unsur hukum;

10. Bahwa oleh karena anak hasil dari perkawinan Pengugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut;

11. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut bernama: Orlin Ariella bin Sarifudin, nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan anak dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama Orlin Ariella bin Sarifudin, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp1.500.000.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan biaya kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H., sebagaimana laporan Mediator tanggal 02 September 2024, dan berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagai berikut;

1. Anak yang bernama Orlin Ariella bin Sarifudin, perempuan, lahir tanggal 18 Februari 2017 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya;
2. Penggugat tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;
3. Nafkah untuk anak tersebut akan ditanggung oleh Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun atau sudah menikah, Demikian pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dan diketahui oleh Mediator;

Bahwa Tergugat setuju bercara secara eletronik maka selanjutnya Hakim menetapkan agenda persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada hari Ahad, tanggal 22 Maret 2015, di Nanga Pinoh dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/20/III/2015, tanggal 08 Juli

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx,
Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;

2. Bahwa benar sebelum menikah Penggugat berstatus gadis
dan Tergugat berstatus jejak;

3. Bahwa benar setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat
bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun Rejo
Sari, xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx, Provinsi Kalimantan Barat, selama kurang lebih 8 (delapan) tahun,
sampai dengan bulan Desember tahun 2023;

4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah melakukan
hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikarunia 1 (satu)
orang anak;

5. Bahwa tidak benar awal rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak berjalan harmonis sejak akhir tahun 2022, namun rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis pada bulan September
2023;

a. Bahwa pada posita 5a yang diajukan oleh Penggugat
benar, namun Tergugat meminjam uang di pinjaman online untuk top
up game bukan digunakan untuk bermain judi online dan hutang dari
pinjaman online tersebut sudah Tergugat lunasi dan Tergugat juga
sudah berhenti bermain judi online dari tahun 2023. Tergugat
melakukan perbuatan tersebut seperti bermain judi online karena
melampiasikan kemarahan Tergugat terhadap Penggugat yang
diketahui selingkuh dengan laki-laki lain. Tergugat melihat chattingan
mesum antara Penggugat dan laki-laki lain di akun tiktok Penggugat;

b. Bahwa pada posita poin 5b yang diajukan Penggugat
benar, namun Tergugat tidak pernah ingin mengancam bunuh diri
didepan anak, Tergugat ingin mengancam bunuh diri hanya karena
emosi disebabkan Penggugat mengusir Tergugat dari rumah dan
Penggugat juga sering pergi ke luar kota tanpa izin Tergugat dan
Penggugat juga pernah mengugurkan kandungan tanpa

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ngp



sepengetahuan Penggugat. Tergugat sudah sering kali ingin mengajak Penggugat untuk tinggal sendiri supaya bisa hidup mandiri jangan selalu tinggal bersama dengan orang tua Penggugat, akan tetapi Penggugat tidak mau, dengan alasan tidak mau meninggalkan orang tuanya serta orang tua Penggugat juga sering ikut campur dalam masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Tergugat kesal dengan semua perbuatan Penggugat tersebut sehingga Tergugat emosi. Selain itu Penggugat tidak serius menjalani rumah tangga dengan Tergugat dan Penggugat selalu meremehkan dan tidak menghormati Tergugat sebagai kepala rumah tangga;

c. Bahwa pada posita poin 5c yang diajukan Penggugat benar, namun Penggugat yang meminta kepada Tergugat supaya Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat masih menafkahi anak Penggugat dan Tergugat;

6. Bahwa pada posita point 6 benar, Tergugat meminta kepada Penggugat untuk melunasi pinjaman online Tergugat, dan Penggugat pun membantu Tergugat untuk membayar pinjamannya tersebut, namun Tergugat tidak melakukan pinjaman online dibanyak akun, Tergugat hanya meminjam dari satu akun saja yaitu ShoopePay dan juga tidak pernah ditagih oleh penagih yang berbeda-beda dan memang benar Penggugat mengusir Tergugat dari rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Tergugat memohon gugatan ini tidak dapat dikabulkan;

8. Bahwa Tergugat berharap rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis lagi dan Tergugat juga ingin beristrikan Penggugat, maka Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat serta Tergugat ingin mempertahankan rumah tangga Tergugat dan Penggugat;

Maka bedasarkan uraian di atas, Tergugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;



2. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 02 Desember 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 57/20/III/2015, tanggal 08 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nanga Pinoh XXXXXXXX XXXXXX Provinsi Kalimantan Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P.2;

Atas bukti surat tersebut, Tergugat telah membenarkan semua bukti surat yang diajukan oleh Penggugat;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX, tempat kediaman di KABUPATEN MELAWI, mengaku sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat adalah anak saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal di rumah saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 10 tahun;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Orlin Ariella dan sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak tahun 2023 sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar namun saat mendengar pertengkaran saksi langsung pergi;
- Bahwa pada pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang terakhir, saksi ikut campur dan berkata dengan nada tinggi kemudian Tergugat bilang "apa aku suruh jadi pembantu disuruh nyuci ngepel" kemudian Penggugat menangis;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai pinjaman online sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dimana saksi tahu dari cerita Penggugat, Tergugat pernah diberi uang oleh Penggugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk memperbaiki motor namun sekarang motor tersebut masih belum jadi, Tergugat saat bertengkar mengancam Penggugat ingin bunuh diri dimana saksi mengetahui karena Tergugat mengakui kepada saksi, Tergugat sejak bulan 11 tahun 2023 sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan 11 tahun 2023 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di kontrakan depan rumah orangtua Penggugat;

Halaman 9 dari 22 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya memberi nafkah kepada anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan kerja dikantor pertanahan;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Tergugat karena setiap pulang kerja langsung ke kamar dan tidak pernah menyapa saksi;

bahwa atas pertanyaan Tergugat, saksi memberikan keterangan Penggugat mengaku jika pernah selingkuh;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxx RT.004 RW.002 xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, mengaku sebagai abang Penggugat, di bawah sumpah sesuai agama Islam telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Sarifudin;
- Bahwa saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Bersama di rumah orangtua Penggugat dan tinggal bersama selama 10 tahun;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak bernama Orlin dan sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, namun sejak 1 tahun yang lalu sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat mempunyai pinjaman online dimana saksi melihat sendiri, Tergugat sebagai suami tidak bertanggungjawab menafkahi Penggugat, dan Tergugat jika marah sering banting barang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak awal tahun 2024 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di kontrakan depan rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri dan tidak pernah saling berkunjung;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan hanya memberi nafkah kepada anak dari Penggugat dan Tergugat namun ditolak oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja;
- Bahwa pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator hakim Ahmad Hidayatul Akbar, S.H.I., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 02 September 2024, mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat memohon agar Pengadilan Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Fakta Yang Diakui dan Dibantah

Halaman 12 dari 22 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni dalil-dalil Penggugat angka 1, 2, 3, dan 4 sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan terbukti berdasarkan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 5 dan 6 dibantah oleh Tergugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut sedangkan Tergugat wajib membuktikan bantahan tersebut;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 Serta dua (2) orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan di cap pos sehingga alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti bertanda P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, oleh karena itu mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjelaskan tentang Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan Penggugat bertempat kediaman di wilayah xxxxxxxx xxxxxx, maka berdasarkan Pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian bebas;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) tentang perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Januari 2024 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 5 (lima) a, b, dan c tentang alasan perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat terlilit hutang pinjaman online, Tergugat jika marah kadang banting barang, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat angka 6 (enam) tentang puncak perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana keterangan saksi-saksi Penggugat, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2024 dimana Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di depan rumah orangtua Penggugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada hubungan yang baik layaknya suami isteri sampai sekarang dan tidak pernah saling berkunjung, serta Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat, dan pihak keluarga telah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Januari 2024 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 14 dari 22 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat terlilit hutang pinjaman online, Tergugat jika marah kadang banting barang, dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2024 dimana Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di depan rumah orangtua Penggugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat;

2. Bahwa sejak pisah tempat tinggal kedua belah pihak tidak saling berkunjung, tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak dari Penggugat dan Tergugat;

3. Bahwa Penggugat untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dengan bekerja di kantor pertanahan;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian tentang hak asuh anak dan nafkah anak;

1. Bahwa pihak keluarga telah menasihati Penggugat untuk mengurungkan niatnya untuk menggugat cerai Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Bahwa secara filosofis, Islam mensyariatkan perkawinan dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana disebutkan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21.

Halaman 15 dari 22 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ngp



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya; “Dan di antara tanda-tanda (kekuasaan) Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan (hidup) dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti bagi kaum yang berpikir (tentang kuasa dan nikmat Allah swt).”

Tujuan tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Bahwa secara sosiologis, masyarakat Indonesia sangat menghargai lembaga perkawinan, sehingga dalam masyarakat dikenal semboyan “menikah cukup sekali seumur hidup”, “suami istri adalah belahan jiwa”, ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan dipahami sebagai lembaga yang sakral dan dihormati sehingga orang tidak dengan mudah memutus ikatan perkawinan. Namun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Januari 2024;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Januari 2024 dimana Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di depan rumah orangtua Penggugat sedangkan Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, dan dalam perpisahan tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin serta Penggugat menunjukkan sikap sudah tidak mau hidup bersama dengan Tergugat dan juga Tergugat yang pada persidangan pembuktian menyatakan sudah tidak keberatan untuk bercerai meskipun dalam kesimpulan menyatakan keberatan bercerai, maka tujuan menikah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sangat sulit dan tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



Bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian keadaannya itu tidak akan dapat mendatangkan maslahat, dan justru dimungkinkan akan menimbulkan kemadlaratan dan ketidakpastian yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak suami-isteri, padahal menolak kerusakan itu harus didahulukan daripada mencari keutamaan, sebagaimana disebutkan dalam buku Kaidah-kaidah Fikih karya Prof. H.A. Djazuli:

دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahah";

Bahwa berdasarkan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi sebagai berikut:

فَإِذَا ثَبَتَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرَّوْجَةِ، أَوْ إِعْتِرَافِ
الرَّوْجِ، وَكَانَ الْإِيْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ
أُمْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya: "Apabila gugatan isteri dihadapan pengadilan telah terbukti dengan suatu bukti atau pengakuan suami, sedang kepedihan dengan tetap mempertahankan rumah tangga bagi mereka berdua sudah tidak tertahankan lagi, dan mereka berdua sudah tidak dapat didamaikan lagi oleh Hakim, maka Hakim menyatakan talak bain kepada isteri tersebut"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (break down marriage) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat tentang perceraian dapat dikabulkan;



Pertimbangan Tentang Hak Asuh Anak dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam mediasi telah berhasil mencapai kesepakatan tentang hak asuh anak dan nafkah anak;

Bahwa kesepakatan perdamaian tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diketahui oleh mediator;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian dapat dikuatkan dengan putusan Pengadilan apabila kesepakatan perdamaian Tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, Tidak merugikan pihak ketiga, dan atau dapat dilaksanakan;

Bahwa akan Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat tanggal 02 September 2024, apakah kesepakatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan atau tidak sebagai berikut;

Tentang Hak Asuh Anak

Bahwa Yurisprudensi MA RI Nomor 110 K/AG/2007 menegaskan mengenai pemeliharaan anak, bukan semata-mata dilihat dari siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta siapa yang bisa mewujudkan kepentingan terbaik anak;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa Akibat putusnya perkawinan karena perceraian bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Bahwa berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) menyatakan bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat yang saat ini hanya sebagai Ibu barang tentu bisa lebih fokus untuk mengawasi dan merawat anaknya serta menjalankan kewajibannya sebagai seorang ibu sebagaimana semestinya dimana anak secara fitrah sangat mendambakan dukungan moril, perhatian yang intens, serta curahan dan belaian kasih sayang dari orang tua kandungnya secara langsung;

Bahwa sementara ayah sebagai laki-laki yang seharusnya mempunyai tanggungjawab mencari nafkah untuk kelangsungan hidup keluarganya, dalam hal ini Tergugat sebagai seorang ayah harus berkerja;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan (hadhanah) anak berada pada Penggugat, maka Hakim mengingatkan kepada Penggugat agar memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung dan bertemu untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak sepanjang tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan anak. Dan apabila terbukti Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak Hadlanah sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 Rumusan Kamar Agama poin 4;

Tentang Nafkah Anak

Bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Halaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga Tergugat harus dihukum memberikan nafkah hadhanah anak untuk saat ini sebagaimana kesepakatan perdamaian sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan diserahkan kepada Penggugat dengan penambahan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian tersebut diatas, Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan, tidak merugikan pihak ketiga dan dapat dilaksanakan, sehingga kesepakatan tersebut dapat dimuat dalam amar putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama Orlin Ariella bin Sarifudin, berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan penambahan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 23 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Robiul Awwal 1446 Hijriyah, oleh **Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Mariadi, S.H.I.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Solihul Huda Ali Ahmad Sidrotul Muntaha, S.H.I.

Panitera,

Mariadi, S.H.I.

Perincian biaya:

Halaman 21 dari 22 halaman Putusan Nomor 107/Pdt.G/2024/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
	b. Panggilan	Rp 20.000,00
	c. Redaksi	Rp 10.000,00
2	ATK	Rp 75.000,00
3	Panggilan	Rp 17.000,00
4	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp 162.000,00

(Seratus enam puluh dua ribu rupiah)